

**BUPATI BARITO SELATAN**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 188.45/ 101 /2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah (BUD) termasuk dalam hal penandatanganan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KETIGA : Dalam hal Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah berhalangan, maka sebagian tugas Bendahara Umum Daerah dapat dilimpahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat lainnya yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditetapkan berhalangan, maka Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat memberikan Surat Kuasa kepada Pejabat yang ditunjuknya untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.





Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 21 Maret 2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN.  
NOMOR : 188.45/ 101 /2022.  
TANGGAL : 21 Maret 2022.  
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PARAF	TANDATANGAN	TUGAS DAN KEWENANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	<b>AKHMAD AKMAL HUSAEN, SSTP, MA.</b> NIP. 19820122 200112 1 005	Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan			1. Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 2. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah 3. Menetapkan anggaran kas dan SPD 4. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD 5. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D 6. Membuka rekening Kas umum daerah 7. Membuka rekening penerimaan 8. Membuka rekening pengeluaran
2.	<b>AKHMAD YANI, S. AP.</b> NIP. 19690101 200604 1 048	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan			1. Selaku Kuasa BUD menyiapkan Anggaran Kas 2. Selaku Kuasa BUD menyiapkan SPD 3. Selaku Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam hal PPKD dan BUD berhalangan 4. Selaku Kuasa BUD memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk 5. Selaku Kuasa BUD mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD 6. Selaku Kuasa BUD menyimpan uang daerah 7. Selaku Kuasa BUD melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi 8. Selaku Kuasa BUD melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD 9. Selaku Kuasa BUD melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.



(2)

1	2	3	4	5	6
3.	<b>Hi. NANA FITRIYANI, SE, MM.</b> NIP. 19820202 200904 2 006	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	It	5	Selaku Kuasa BUD menyiapkan Anggaran Kas Selaku Kuasa BUD menyiapkan SPD Selaku Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam hal PPKD dan BUD berhalangan Selaku Kuasa BUD memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk Selaku Kuasa BUD mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD Selaku Kuasa BUD menyimpan uang daerah Selaku Kuasa BUD melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi Selaku Kuasa BUD melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD Selaku Kuasa BUD melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
4.	<b>ZAINAWATI, SE.</b> NIP. 19721115 199503 2 004	Kepala Sub Bidang Belanja Operasional, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	2	5	Selaku Kuasa BUD menyiapkan Anggaran Kas Selaku Kuasa BUD menyiapkan SPD Selaku Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam hal PPKD dan BUD berhalangan Selaku Kuasa BUD memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk Selaku Kuasa BUD mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD Selaku Kuasa BUD menyimpan uang daerah Selaku Kuasa BUD melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi Selaku Kuasa BUD melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD Selaku Kuasa BUD melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

